

# **LEMBARAN DAERAH**

## **KOTA BEKASI**



**NOMOR : 62**

**1998**

**SERI : B**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTAMADYATINGKAT II BEKASI**

#### **NOMOR 46 TAHUN 1998**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Pasar merupakan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Retribusi Pasar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retibusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Bekasi

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BEKASI TENTANG RETRIBUSI PASAR**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
- d. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pasar adalah tempat orang berjual-beli yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios, dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;
- f. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
- g. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
- h. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- i. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- j. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- k. Pemakai Tempat Dasar adalah orang atau badan hukum yang mempergunakan tempat yang merupakan bagian dari pasar yang diberi tanda batas oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi yang disediakan untuk berjualan dalam bentuk ruangan di dalam bangunan maupun ruangan di pelataran pasar;
- l. Tempat Dasar adalah bangunan berupa kios, los maupun pelataran terbuka yang merupakan bagian dari bangunan pasar;
- m. Pelataran Pasar adalah bagian bangunan pasar yang bersifat terbuka tanpa atap dan hanya dapat dipergunakan memasarkan barang dagangan secara insidental;

- n. Retribusi Daerah adalah Pungutan Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemberian fasilitas di pasar untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
- o. Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah Pungutan Pemerintah Daerah sebagai pelayanan atas penyediaan fasilitas kegiatan di pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar;
- p. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- q. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar;
- r. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi, sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- s. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota/kepala daerah;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya jumlah Retribusi Daerah yang terutang;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- x. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- y. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- z. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah

- dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- aa. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
  - bb. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas pasar.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang khusus disediakan untuk pedagang;
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan/menggunakan pelayanan fasilitas pasar.

#### Pasal 4

Pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah (PD) tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1).

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

## Pasal 5

Retribusi Pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum

## BAB IV

### PEMAKAIAN TEMPAT DASARAN

## Pasal 6

- (1) Setiap pedagang yang berjualan di pasar harus memiliki izin hak pakai tempat dasaran dari Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Izin hak pakai tempat dasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali;
- (3) Pemegang izin hak pakai tempat dasaran wajib melakukan daftar ulang setiap 2 tahun sekali;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikecualikan bagi pedagang yang berjualan secara musiman/lesehan di pelataran pasar.

## Pasal 7

- (1) Syarat-syarat untuk mendapatkan izin hak pakai tempat dasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah dengan mengajukan permohonan kepada Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Tempat Dasaran harus dipergunakan sendiri oleh pemegang izin;
- (3) Pemindehan hak pakai tempat dasaran, baik berupa jual beli maupun disewakan dan atau dijaminakan kepada pihak lain harus dengan izin Walikotamadya Kepala Daerah

## Pasal 8

Izin hak pakai tempat dasaran sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi apabila:

- a. Pemegang izin hak pakai tempat dasaran tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) Peraturan daerah ini;
- b. Pemegang izin melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
- c. Izin hak pakai tempat dasaran telah habis dan tidak diperpanjang lagi;
- d. Izin hak pakai dicabut/dibatalkan izin hak pakainya apabila pemegang izin tidak memfungsikan/tidak membuka untuk berjualan berturut-turut selama 30 (tiga puluh) hari;

- e. Bangunan pasar akan dihapus /dipindahkan dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.

#### Pasal 9

Tata cara permohonan izin hak pakai tempat dasaran serta pengaturan pemakaian tempat dasaran diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

### BAB V

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa berdasarkan luas, jenis tempat, dan kelas pasar yang digunakan.

### BAB VI

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional, dan pemeliharaan.

### BAB VII

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 12

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los dan/atau kios, luas lokasi, dan jangka waktu pemakaian;

- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan untuk menentukan kelas Utama, I, II, dan III;
- (3) Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikota/kepala Daerah.
- (4) Struktur penetapan tarif retribusi ditetapkan berdasarkan kelompok jenis usaha yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok :
1. Kelompok I :  
Jenis usaha; logam mulia (emas), permata, radio/tape/mesin jahit dan elektronik, arloji/kaca mata, sepeda motor, dan sejenisnya.
  2. Kelompok II :  
Jenis usaha; kain/batik/pakaian jadi/sepatu/tas/parfum, kelontong, buku/alat tulis, pecah belah/alat rumah tangga, mainan anak-anak, penjahit, salon, biro reklame, jasa/perkantoran, kelontong, langsam, obat-obatan, sepuh emas, dept. store, jasa hiburan dan sejenisnya.
  3. Kelompok III :  
Jenis usaha; makanan/minuman, buah-buahan, jenis bunga/tanaman, ikan hias/alat pancing, beras/palawija/kelapa/pisang, sayur mayur/bumbu, daging/ikan basah/ayam potong, burung/ayam/ungags, gerabah/bakul, jasa hiburan/video game/arena bermain anak/bioskop.
- Untuk perhitungan tarif dept.store (Mal), video game/arena bermain/bioskop, dihitung berdasarkan ruang efektif.
- (5) Besarnya Masing-masing Tarif Retribusi :
- a. Retribusi Pasar per hari per m<sup>2</sup>.

NO	KELAS	LANTAI	DASARAN	KEL.I (Rp)	KEL.II (RP)	KEL.III (Rp)
1.	UTAMA	Basement dan Dasar, dan seterusnya	Kios	350,00	300,00	250,00
			Los	300,00	250,00	200,00
			Lapangan	250,00	200,00	150,00
			Kios	250,00	200,00	150,00
			Los/Counter	200,00	150,00	100,00
2.	I	Basement dan Dasar dan seterusnya	Kios	300,00	250,00	200,00
			Los	250,00	200,00	150,00
			Lapangan	200,00	150,00	100,00
			Kios	250,00	200,00	150,00



			Los/Counter	200,00	150,00	100,00
3.	II	-	Kios	250,00	200,00	150,00
			Los	200,00	150,00	100,00
			Lapangan	200,00	150,00	100,00
4.	III	-	Kios	200,00	150,00	100,00
			Los	150,00	100,00	100,00
			Lapangan	150,00	100,00	100,00

b. Jasa Pelayanan MCK.

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Buang air kecil	200,00	Satu kali masuk
2.	Buang air besar/mandi	400,00	Satu kali masuk

## BAB VIII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 13

Retribusi yang dipungut di Wilayah Daerah

## BAB IX

### SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 14

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar.

## Pasal 15

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X

### TATA CARA PEMUNGUTAN

## Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam hasil pemungutan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah.

## BAB XI

### SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XII

### TATA CARA PEMBAYARAN

## Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

## BAB XIII

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 19

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB XIV

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 20

- (1) Walikotaamadya Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

## BAB XV

### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.

## BAB XVI

### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

#### Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

## BAB XVII

### PENGAWASAN

#### Pasal 23

Walikotamadya Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB XIX

### PENYIDIKAN

#### Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di **B e k a s i**

Pada tanggal 17 September 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
B E K A S I  
K E T U A  
ttd

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BEKASI,  
  
ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Drs.H. N. SONTANIE

Peraturan Daerah ini disahkan Oleh  
Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan tanggal 4 Mei 1999 Nomor 974.32-418  
Tahun 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor  
62 Tahun 1999 tanggal 5 Mei 1999 Seri B

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH  
TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. DUDUNG T, RUSKANDI

P e m b i n a  
NIP. 010 055 042